

Mengungkap Kebijakan Perpajakan Dalam Pandemi *Covid-19* Terhadap Wajib Pajak (Studi Kasus di KPP Pratama Singaraja)

Putu Eka Putra Mahandika¹, I Nyoman Putra Yasa²

Program Studi Akuntansi Program S1
Universitas Pendidikan Ganesha
Singaraja, Indonesia

e-mail: eka3687@gmail.com¹, putrayasainym@undiksha.ac.id²

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tanggapan wajib pajak mengenai kebijakan perpajakan dalam kondisi pandemi *Covid-19*, efektivitas dan efisiensi diterapkannya kebijakan perpajakan, dan dampak yang diberikan dengan diterapkannya kebijakan perpajakan dalam kondisi pandemi *Covid-19*. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif, dimana peneliti akan melakukan observasi langsung ke lapangan serta mengumpulkan data-data yang akan dianalisis berdasarkan pengamatan dan pengetahuan peneliti. Penelitian ini dilakukan pada wajib pajak orang pribadi, wajib pajak badan dan wajib pajak UMKM yang terdaftar pada KPP Pratama Singaraja. Sumber data pada penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Metode pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan metode observasi, wawancara, dan dokumentasi. Penelitian ini menggunakan analisis data yang terdiri dari reduksi data, penyajian data, dan analisis data dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian menyatakan bahwa kebijakan relaksasi pajak mendapat respon positif dari wajib pajak dengan dimanfaatkannya relaksasi tersebut karena banyak wajib pajak yang mengalami penurunan penghasilan, sehingga tidak mampu dalam membayar pajak. Penerapan kebijakan relaksasi perpajakan dapat dikatakan telah efektif dan efisien karena menurut wajib pajak kebijakan tersebut sangat membantu meringankan beban wajib pajak. Kebijakan relaksasi perpajakan ini tentunya berdampak pada perekonomian negara yang dimana ketika wajib pajak memanfaatkan insentif akan dapat meningkatkan daya beli masyarakat yang secara tidak langsung dapat membantu menjaga stabilitas perekonomian negara.

Kata kunci: relaksasi pajak, wajib pajak, *Covid-19*

Abstract

This study aims to determine the responses of taxpayers regarding tax policies in the conditions of the *Covid-19* pandemic, the effectiveness and efficiency of implementing tax policies, and the impact that is given by the implementation of tax policies in the conditions of the *Covid-19* pandemic. This research was conducted using a qualitative descriptive method, where the researcher will make direct observations in the field and collect data that will be analyzed based on the observations and knowledge of the researcher. This research was conducted on individual taxpayers, corporate taxpayers and UMKM taxpayers who are registered at KPP Pratama Singaraja. Sources of data in this study consist of primary data and secondary data. Methods of data collection in this study using the method of observation, interviews, and documentation. This study used data analysis consisting of data reduction, data presentation, and data analysis and conclusion drawing.

The results of the study state that the tax relaxation policy received a positive response from taxpayers by utilizing the relaxation because many taxpayers

experienced a decrease in income, so they were unable to pay taxes. The implementation of the tax relaxation policy can be said to have been effective and efficient because according to the taxpayer the policy is very helpful in reducing the burden on the taxpayer. This tax relaxation policy certainly has an impact on the country's economy where when taxpayers take advantage of incentives it will be able to increase people's purchasing power which can indirectly help maintain the stability of the country's economy.

Keywords: tax relaxation, taxpayers, Covid-19

PENDAHULUAN

Kepuasan Wajib Pajak yang meningkat sangat besar harapannya sebagai balas jasa terima kasih Negara atas kesediaan Wajib Pajak untuk membayar pajak. Kepuasan Wajib Pajak atas pelayanan dari pegawai pajak juga diharapkan dapat meningkatkan tingkat kepatuhan melaksanakan kewajiban sebagai warga Negara untuk membayar pajak.

Kepatuhan Wajib Pajak terhadap kewajiban perpajakan sangat perlu diperhatikan. Kepatuhan pajak diartikan sebagai suatu kesadaran wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakan (Marlinah, 2020). Direktorat Jenderal Pajak (DJP) telah melakukan berbagai upaya untuk memaksimalkan penerimaan pajak. Salah satu upaya yang dilakukan adalah melalui reformasi peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan dengan diberlakukannya *self assesment system* dalam pemungutan pajak. *Self Assessment System* ini artinya bahwa wajib pajak menghitung, memperhitungkan, menyetor, dan melaporkannya sendiri besarnya hutang pajak. Konsekuensi dari *Self Assessment System*, setiap wajib pajak yang memiliki penghasilan wajib mendaftarkan diri sendiri ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP).

Juliani (2020) menyatakan bahwa untuk mengatasi permasalahan rendahnya tingkat kesadaran masyarakat ini, DJP membentuk unit kerja yang bertugas untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terkait pentingnya membayar pajak yaitu Kantor Pelayanan Pajak. KPP merupakan unit kerja dari Direktorat Jenderal Pajak yang melaksanakan pelayanan kepada

masyarakat baik yang sudah terdaftar sebagai wajib pajak maupun yang belum terdaftar, unit kerja ini bertugas memberikan segala macam informasi dan melakukan sosialisasi perpajakan kepada masyarakat. KPP Pratama Singaraja menjadi salah satu bagian dari Direktorat Jenderal Pajak untuk memberikan informasi, sosialisasi dan pembayaran pajak di Kota Singaraja guna tercapainya tujuan perpajakan. Semakin banyaknya wajib pajak yang berada di wilayah KPP Pratama Singaraja pihak wajib pajak berhak mendapatkan pelayanan yang maksimal dari KPP. Di KPP Pratama Singaraja, di mana pihak KPP memberikan informasi bahwa masih mengalami beberapa masalah yang berkaitan dengan kepatuhan wajib pajak.

Diketahui bersama bahwa saat ini, negara Indonesia bahkan dunia sedang mengalami pandemi *Covid-19* yang tentunya sangat mengganggu segala aspek kehidupan. *Covid-19* merupakan penyakit yang cukup signifikan memengaruhi reaksi *psikologis* masyarakat suatu negara dan berdampak sampai dinamika ekonomi di masyarakat. Indonesia pun tidak terhindarkan dari fenomena tersebut, apalagi setelah dipublikasikan beberapa kasus penyakit terdeteksi.

Dengan berbagai pertimbangan, Indonesia pun tidak diam dalam kebijakan ekonominya. Salah satu penerimaan negara yang cukup besar adalah dari sektor pajak (Adiyanta, 2020). Oleh karena itu, pemerintah melakukan berbagai upaya untuk tetap menjaga perekonomian utamanya pada sektor pajak. Dalam bidang perpajakan, Pemerintah Indonesia memberikan

relaksasi bagi tiga jenis pajak, yaitu Pajak Penghasilan (PPH) Pasal 21, PPh Pasal 22, dan PPh Pasal 25.

Kebijakan relaksasi tersebut mengatur pajak penghasilan dalam beberapa domain. Pertama, PPh 21 adalah aturan yang mengatur perpajakan pada penghasilan individu yang berbentuk gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan jenis pembayaran lain yang berkaitan soal jabatan atau pekerjaan seorang individu. Kedua, PPh 22 ialah pasal yang mengatur keringanan Pajak Penghasilan Badan atas Kegiatan Impor Barang Konsumsi. Ketiga, PPh 25 ialah pajak bulanan yang dikenakan baik pada badan mau pun orang pribadi yang memiliki kegiatan usaha (pajakku.com, 2020).

Pemerintah dalam mengeluarkan suatu kebijakan tentunya memiliki tujuan dan harapan yang baik untuk kedepannya. Kebijakan relaksasi ini tentunya diharapkan dapat meningkatkan daya beli masyarakat dikarenakan meningkatnya penghasilan Wajib Pajak (WP) dan tidak perlu membayar pajak yang sebelumnya menjadi suatu kewajiban bagi WP. Apalagi, bila pembebasan penuh tersebut dilakukan pada PPh 21 dan PPh 25, maka seluruh WP akan menerima penuh hasil usaha (baik upah kerja maupun hasil dagang) mereka.

Khusus untuk PPh 22, relaksasi untuk peraturan ini tentu krusial bagi industri-industri dan pedagang yang besar pangsa pasarnya. Apalagi, banyak keyakinan bahwa pajak merupakan beban yang cukup signifikan untuk industri dan pedagang skala besar dalam berusaha. Dengan adanya relaksasi PPh 22, harapannya mereka-mereka yang terdampak dapat mengembangkan diri dalam bentuk menambah kuota produksi dan melakukan ekspansi usaha. Pada intinya, penting sekali bagi pemerintah untuk terus berpikir dalam memberikan *stimulus fiskal*. Pemerintah tidak akan bisa mengendalikan emosi masyarakatnya jika guncangan besar dari fenomena *Covid-19* menyerang tidak hanya kesehatan, tetapi juga ekonomi masyarakatnya. Apabila relaksasi akan

peraturan pajak terlaksana, satu-satunya luaran yang diharapkan terjaga adalah aktivitas konsumsi masyarakatnya dengan risiko defisit pada Anggaran Pendapatan dan Pembelanjaan Negara (APBN) (pajakku.com, 2020).

Terkait dengan dampak *Covid-19*, pemerintah memberikan insentif pajak yang meringankan beban WP badan, WP Orang Pribadi, dan WP UMKM, berupa pembebasan pajak, penurunan tarif pajak, pengurangan beban pajak, relaksasi pelayanan pajak, dan PPh Final ditanggung Pemerintah. Mengingat pandemi Covid 19 ini masih belum dapat dipastikan kapan berakhir tentunya pemerintah terus berupaya untuk menyejahterakan masyarakat utamanya pada bidang perekonomian. Pemerintah dalam hal ini Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memperpanjang kebijakan insentif pajak bagi pelaku usaha dan karyawan yang terdampak pandemi Covid-19 hingga tahun ini. Di antaranya, berupa perpanjangan waktu pengajuan penangguhan pembayaran pajak hingga 22 Juni 2021.

Adapun kebijakan insentif perpajakan ini akan diberikan di dalam program pemulihan ekonomi nasional (PEN). Dimana ketentuannya adalah PPh Pasal 21 DTP untuk pegawai dengan penghasilan bruto di bawah Rp200 juta per tahun sesuai klasifikasi (Anggraeni, 2021). Insentif ini yakni akan diberikan kepada karyawan yang memiliki NPWP dan mendapatkan penghasilan bruto yang bersifat tetap yang disetahunkan tidak lebih dari Rp200 juta.

Disisi lain, Pemerintah juga harus terus berhati-hati untuk menjaga defisit APBN terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) agar tetap di bawah 3%. Apalagi, semenjak *virus corona* menyebar ke berbagai negara, Indonesia, melalui pernyataan Sri Mulyani, diprediksi akan mengalami defisit 2,2%-2,5% jauh dari pada target tahun 2020 yaitu 1,76% (pajakku.com, 2020). Komponen realisasi pendapatan negara masih mengalami kontraksi yang dimana penerimaan perpajakan tumbuh negatif dibandingkan tahun sebelumnya disebabkan perlambatan kegiatan ekonomi dan

pemanfaatan insentif fiskal. Penerimaan pajak hingga Agustus 2020 sebesar Rp676,9 triliun atau 56,5% dari target penerimaan pajak tahun ini berdasarkan Perpres 72 tahun 2020, maka penerimaan pajak sampai akhir Agustus mengalami kontraksi 15,6%. Semua sektor usaha tanpa terkecuali mengalami negatif growth secara year on year. Tekanan aktivitas usaha akibat PSBB

pada kondisi pandemi Covid-19 menjadi penyebab utama kontraksi penerimaan. Selain itu, insentif fiskal Covid-19 yang mulai dimanfaatkan di masa April juga ikut menambah tekanan penerimaan (Kemenkeu.go.id, 2020). Berikut disajikan penerimaan negara dari sektor pajak selama tiga bulan terakhir di tahun 2020.

Tabel 1. Penerimaan Negara Sektor Pajak Selama Tiga Bulan Terakhir di Tahun 2020

Bulan	Realisasi (dalam triliun rupiah)	Target (dalam triliun rupiah)	Persentase Ketercapaian (%)
Oktober	991,00	1.403,68	70,60
November	1.423,00	1.700,11	83,70
Desember	1.019,56	1.190,37	85,65

Sumber: Kemenkeu (2020)

Berdasarkan data pada tabel 1 dapat dilihat bahwa realisasi penerimaan negara sektor pajak mengalami fluktuasi dari bulan Oktober sampai dengan Desember 2020. Akan tetapi, secara persentase ketercapaian realisasi dibandingkan dengan yang ditargetkan mengalami peningkatan setiap bulannya. Penerimaan pajak tahun 2020 diperkirakan 15 persen lebih rendah dari target APBN berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2020.

Mengingat begitu gencarnya pemerintah dalam memberikan relaksasi kepada masyarakat/ wajib pajak tentu dengan tujuan membantu perekonomian. Masyarakat sebagai wajib pajak tentunya dapat menerapkan kebijakan yang dikeluarkan pemerintah tersebut. Di satu sisi, pemerintah memberikan relaksasi perpajakan kepada wajib pajak agar meringankan beban wajib pajak. Akan tetapi, disisi lain pemerintah harus tetap menjaga defisit APBN agar tidak dalam jumlah besar yang tentunya dapat mengganggu stabilitas perekonomian negara. Oleh karena itu, dirasa bahwa penelitian ini penting untuk dilakukan untuk mengetahui bagaimana tanggapan wajib pajak dengan kebijakan relaksasi ini dan dampak yang ditimbulkan bagi perekonomian dengan dikeluarkannya kebijakan relaksasi perpajakan.

Berdasarkan pemaparan di atas, adapun rumusan masalah yang akan dibahas pada penelitian ini, diantaranya: (1) bagaimana tanggapan wajib pajak mengenai kebijakan perpajakan dalam kondisi pandemi Covid-19, (2) bagaimana efektivitas dan efisiensi diterapkannya kebijakan perpajakan dalam kondisi pandemi Covid-19, dan (3) apa dampak yang diberikan terhadap perekonomian dengan diterapkannya kebijakan perpajakan dalam kondisi pandemi Covid-19.

METODE

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif, dimana peneliti akan melakukan observasi langsung ke lapangan serta mengumpulkan data-data yang akan dianalisis berdasarkan pengamatan dan pengetahuan peneliti. Penelitian ini dilakukan pada wajib pajak orang pribadi, wajib pajak badan dan wajib pajak UMKM yang terdaftar pada KPP Pratama Singaraja. Sumber data pada penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Metode pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan metode observasi, wawancara, dan dokumentasi. Penelitian ini menggunakan analisis data yang terdiri dari reduksi data, penyajian data, dan analisis data dan penarikan kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tanggapan Wajib Pajak Mengenai Kebijakan Perpajakan dalam Kondisi Pandemi Covid-19

Diketahui bersama bahwasanya saat ini dunia sedang dilanda pandemi Covid-19. Pandemi ini tentunya sangat mengganggu segala aspek kehidupan yang dimana bukan hanya masalah kesehatan, akan tetapi juga memiliki dampak yang sangat krusial pada sektor perekonomian. Sejak wabah Covid-19 menyebar, ekonomi mengalami perubahan secara drastis. Situasi pandemi ini menyebabkan perekonomian lumpuh akibat berkurangnya lapangan pekerjaan yang terhalang dengan risiko kesehatan. Dengan berbagai pertimbangan, negara Indonesia pun tidak diam menghadapi pandemi khususnya dalam kebijakan ekonominya.

Tidak dapat dipungkiri bahwa salah satu penerimaan negara yang cukup besar adalah dari sektor pajak, sehingga pemerintah terus berupaya untuk tetap menjaga perekonomian utamanya pada sektor pajak. Kebijakan pajak yang dibuat untuk dapat memberikan insentif bagi wajib pajak yang terkena dampak dan penggunaannya diharapkan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Dalam bidang perpajakan, Pemerintah Indonesia memberikan relaksasi bagi 3 jenis pajak, yakni Pajak Penghasilan (PPH) Pasal 21, PPh Pasal 22, dan PPh Pasal 25.

Terbitnya berbagai kebijakan perpajakan di Indonesia menunjukkan begitu vitalnya peran sektor perpajakan dalam menjalankan pemerintahan. Berbagai insentif atau relaksasi yang diberikan pemerintah diharapkan mampu merangsang secara langsung roda perekonomian nasional. Walaupun fokus saat ini beralih pada pemberian stimulus, bukan berarti pemerintah mengabaikan fungsi pajak sebagai sumber pendapatan negara. Fungsi pengawasan oleh aparat/fiskus kepada wajib pajak seharusnya tetap berjalan sesuai peraturan yang berlaku. Apalagi saat ini terjadi suatu pergeseran dalam dunia bisnis. Beberapa bisnis konvensional mengalami tekanan hebat hingga tidak mampu bertahan di tengah pandemi, sedangkan beberapa

sektor justru terlihat mengalami pergerakan positif. Fenomena seperti ini dapat menjadi perhatian pemerintah khususnya apabila dikaitkan dengan kebijakan relaksasi perpajakan.

Dampak yang terjadi di Indonesia karena pandemi Covid-19 ini hampir disemua sektor, mulai dari ketenagakerjaan sampai dengan kinerja industri segala sektor di dalam negeri. Selama pemberlakuan penghindaran penyebaran Covid-19 dengan mengubah pola kerja dan budaya kerja sebagian besar usaha di Indonesia yang menyebabkan banyak pekerjaan ditunda dan akan berdampak pada penurunan produktivitas kerja.

Adanya pandemi Covid-19 ini tentunya berdampak pada penurunan penerimaan negara dari sektor pajak karena banyak perusahaan utamanya sektor pariwisata yang ditutup sementara, sehingga tidak ada penghasilan yang harus dibayarkan pajaknya ke negara. Banyak wajib pajak yang penghasilannya menurun drastis akibat adanya pandemi yang dimana tempat mereka bekerja ditutup sementara maupun dengan pengurangan jumlah karyawan/pegawai. Salah satu UMKM di Singaraja yang sampai merumahkan karyawan akibat pandemi Covid-19 ini salah satunya toko Indra Jaya. Hal ini seperti yang disampaikan oleh Ibu Luh Martini sebagai berikut.

“..... ya kita ketahui saat ini pandemi covid ini, tentu saja sangat berdampak pada usaha kami yaitu menjual ATK, dimana kami mengalami penurunan mencapai 70% sampai-sampai kami merumahkan pegawai dan dimana semua sekolah ditutup yang dimana dari pihak sekolah dan universitas kami mendapatkan penghasilan.

Hasil wawancara di atas menyatakan bahwa wajib pajak UMKM sangat terdampak pandemi ini yang mengakibatkan penghasilan menurun drastis mencapai 70% dari penghasilan biasanya sebelum adanya pandemi. Penurunan penghasilan ini berdampak pada karyawan yang dimana seperti yang disampaikan di atas bahwa banyak

karyawannya yang dirumahkan karena kesulitan keuangan dalam membayar gaji karyawan mengingat rendahnya penjualan tahun 2020. Penurunan penghasilan tidak hanya dialami oleh UMKM, tetapi wajib pajak orang pribadi juga mengalami menurunnya penghasilan akibat pandemi ini. Hal ini seperti yang disampaikan oleh Bapak Adi Putra selaku wajib pajak orang pribadi yang terdaftar pada KPP Pratama Singaraja sebagai berikut.

“..... *iya dik*, dengan datangnya *Covid-19* ini saya sangat mengalami penurunan dari penghasilan saya, sebelum adanya pandemi ini usaha saya biasa-biasa saja dan pada awal tahun 2020 *kayaknya* di bulan Maret saya mulai mengalami sedikit penurunan dan pada puncaknya yaitu pada bulan Agustus saya sangat mengalami penurunan hingga 90% *dik*.

Berdasarkan hasil wawancara di atas, dapat dinyatakan bahwa penghasilan wajib pajak menurun drastis, sehingga penerimaan negara dari sektor pajak ikut mengalami penurunan. Mengenai pemberian insentif perpajakan dari pemerintah tentunya wajib pajak lebih diringankan dalam membayar pajak. Berbagai instrumen pajak baru digunakan untuk mencapai berbagai macam tujuan tertentu. Tujuan yang melandasi insentif seperti menunjang konsumsi masyarakat, menjaga arus kas rumah tangga, menunjang investasi dan lain sebagainya.

Banyak wajib pajak yang memanfaatkan relaksasi perpajakan yang diberikan oleh pemerintah karena merasa bahwa penghasilannya menurun sehingga tidak mampu dalam membayar pajak. Hal ini seperti yang disampaikan oleh Bapak Gede Manik Yasa dari CV. Fajar Bali Mandiri sebagai salah satu wajib pajak badan yang terdaftar pada KPP Pratama Singaraja sebagai berikut.

“..... *ya*, memanfaatkan karena disini pemerintah sudah sangat membantu kita di saat situasi sekarang ini, dan yang kita harus jalani *ya* dengan memanfaatkan

kebijakan tersebut agar penerimaan pajak menjadi meningkat.

Sama juga dengan salah satu wajib pajak orang pribadi yang terdaftar pada KPP Pratama Singaraja (Bapak Sukarja Putra) yang menyatakan bahwa beliau memanfaatkan relaksasi perpajakan dengan pernyataan sebagai berikut.

“..... *ya*, saya memanfaatkan dimana kebijakan tersebut merupakan dukungan dari pemerintah terhadap wajib pajak agar tidak merasa terbebani di masa pandemi ini.

Berbeda halnya dengan yang disampaikan oleh Bapak Mochamad Irzansyah dari PT Mama Jaya yang tidak memanfaatkan relaksasi perpajakan tersebut dengan alasan usaha masih berjalan normal seperti biasa.

“..... menurut saya kebijakan ini sudah sangat di perlukan pada saat ini dan harus dimanfaatkan sebaik mungkin untuk menjaga kestabilan perekonomian di lain sisi saya tidak menggunakan relaksasi tersebut karena usaha saya masih berjalan seperti biasa *biarlah* usaha yang lain memanfaatkan kebijakan tersebut yang dimana usaha yang terdampak.

Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu wajib pajak badan yang terdaftar di KPP Pratama Singaraja dapat dikatakan bahwa kebijakan relaksasi perpajakan ini memang sangat dibutuhkan oleh wajib pajak dan hendak dimanfaatkan dengan baik, sehingga dapat menjaga stabilitas perekonomian. Beliau menyatakan bahwa tidak menggunakan relaksasi perpajakan dengan alasan bahwa usahanya tidak terdampak dan berharap bahwa yang menggunakan relaksasi tersebut memang yang terdampak sehingga kebijakan pemerintah khususnya dalam bidang perpajakan ini dapat tepat sasaran dan tercapainya stabilitas perekonomian yang memadai.

Efektivitas dan Efisiensi Diterapkannya Kebijakan Perpajakan dalam Kondisi Pandemi Covid-19

Kebijakan relaksasi perpajakan dalam kondisi pandemi *Covid-19* tentunya telah dirancang dan diprogramkan secara baik oleh pemerintah. Sebuah kebijakan yang dikeluarkan pemerintah tentunya akan efektif apabila diterapkan dengan baik oleh masyarakat sebagai wajib pajak. Kebijakan ini dapat meringankan beban wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan, sehingga apabila dilakukan dengan baik maka akan sangat bermanfaat bagi wajib pajak. Seperti hasil wawancara dengan salah satu wajib pajak badan yang menyatakan sebagai berikut.

“..... menurut saya kebijakan tersebut sudah sangat efisien dimana wajib pajak sangat membutuhkan yang namanya kebijakan di saat situasi seperti ini. Kebijakan pajak ini sangat membantu kami di situasi seperti ini.

Wajib pajak mengatakan bahwa kebijakan relaksasi ini sangat efisien karena dapat membantu wajib pajak dalam situasi seperti sekarang ini. Sama halnya seperti yang disampaikan oleh Bapak Gede Manik Yasa dari CV Fajar Bali Mandiri sebagai wajib pajak badan yang menyatakan bahwa pemerintah sudah membantu wajib pajak.

“..... *iya* karena kita sudah dibantu pemerintah dalam menjalankan kewajiban kita sebagai wajib pajak.

Hasil wawancara yang dilakukan dengan wajib pajak orang pribadi juga menyatakan bahwa relaksasi pajak ini sangat efisien dan sangat membantu wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

“..... saya rasa *sih udah* efisien dimana banyak wajib pajak *udah* memanfaatkan kebijakan tersebut.

Salah satu wajib pajak UMKM juga menyatakan bahwa kebijakan relaksasi perpajakan ini sangat efektif diterapkan karena telah membantu pelaku UMKM dalam keberlangsungan usaha. Seperti

yang disampaikan oleh Bapak Awan Sucita dari Toko Unggul sebagai berikut.

“..... menurut saya jika melihat efektif atau tidaknya, bagi saya semua kebijakan itu *asal* membantu masyarakat itu sudah sangat efektif, dari relaksasi pajak tersebut yang dimana kami para umkm tidak perlu membayar pajak tentu saja kami dapat menurunkan harga sehingga produk kami dapat terjangkau oleh masyarakat, daya beli masyarakat meningkat dan ekonomi tetap berjalan.

Berbicara mengenai administrasi perpajakan dalam situasi pandemi juga dipermudah dengan pengajuan melalui online untuk mengurangi aktivitas tatap muka di Kantor Pelayanan Pajak. Sistem administrasi untuk pengajuan insentif perpajakan sudah diterapkan secara baik dan tidak ada hambatan apapun. Untuk pengajuan insentif perpajakan ini dapat dilakukan dengan menyampaikan laporan realisasi setiap bulannya. Hal ini disampaikan oleh Bapak Awan Sucita dari Toko Unggul yang merupakan wajib pajak UMKM yang terdaftar di KPP Pratama Singaraja sebagai berikut.

“..... administrasinya sangat mudah, kita yang ingin memanfaatkan insentif ini tidak perlu mengajukan surat keterangan PP 23, tetapi cukup menyampaikan laporan realisasi setiap bulan melalui laman www.pajak.go.id.

Berbeda dengan yang disampaikan oleh Bapak Adi Putra yang merupakan salah satu wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Singaraja yang menyatakan bahwa sistem administrasi sudah baik tetapi membutuhkan adanya sosialisasi terkait relaksasi dengan pernyataan sebagai berikut.

“..... sistemnya sudah baik *cuma* kurang adanya pemahaman terkait isi relaksasi tersebut.

Berdasarkan pernyataan di atas bahwa wajib pajak merasa masih kurang

adanya sosialisasi dari pemerintah terkait relaksasi perpajakan yang menyebabkan banyak wajib pajak yang tidak mengetahui ada relaksasi maupun banyak dari wajib pajak yang tidak mengerti cara pengajuan insentif tersebut, sehingga mereka tidak memanfaatkan kebijakan yang diberikan oleh pemerintah. Pelaksanaan dan pengawasan serta penerapan terkait kebijakan relaksasi ini perlu mendapatkan perhatian pemerintah. Pemerintah harus mampu mensosialisasikan kebijakan baru ini segera dan pada segmen wajib pajak yang tepat, sekaligus juga pada para petugas pajak yang akan menjadi pelaksana teknis di lapangan. Pengawasan yang optimal oleh pemerintah diperlukan agar penerapan kebijakan relaksasi pajak ini dapat diterapkan secara efektif dan efisien yang dengan tujuan meringankan beban wajib pajak dan tetap menjaga stabilitas perekonomian negara.

Dampak Terhadap Perekonomian dengan Penerapan Kebijakan Perpajakan dalam Kondisi Pandemi Covid-19

Pemerintah sebagai pembuat kebijakan telah melakukan segala upaya dalam mengurangi dampak yang terjadi. Pada masa pandemi saat ini, banyak kebijakan yang dibuat untuk merangsang keadaan untuk semua lini yang terdampak mengalami penurunan atau perlambatan agar dapat naik kembali dan laju pertumbuhannya kembali sesuai dengan koridor yang diinginkan pemerintah (Padnyanoor, 2020). Kebijakan perlu mengacu pada permasalahan yang sedang dihadapi oleh masyarakat. Ketetapan yang diterbitkan oleh pemerintah atau lembaga pemerintahan untuk menangani permasalahan tersebut dan mencapai tujuan khusus yang berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan, keperluan dan keuntungan kepada masyarakat. Sehingga penetapan kebijakan harus dilandasi dengan tujuan pencapaian penyelesaian permasalahan yang sedang dihadapi.

Sampai saat ini belum dapat diprediksi kapan pandemi *Covid-19* akan berakhir dan apa saja dampak-dampak yang ditimbulkan kedepannya. Dengan demikian, respons instrumen pajak

sepertinya masih akan terus berlanjut hingga beberapa waktu ke depan, terutama relaksasi yang bersifat administrasi. Kebijakan pajak yang dibuat pemerintah dimaksudkan untuk memberikan insentif bagi wajib pajak yang terkena dampak wabah virus corona dengan menerbitkan PMK No. 44/2020 tentang Insentif Pajak untuk membantu dan melindungi wajib pajak yang terdampak dalam penurunan ekonomi saat ini.

Terdapat beberapa catatan yang perlu menjadi perhatian pemerintah dalam kelanjutan pemberian insentif perpajakan ini, diantaranya:

1. Instrumen pajak yang diluncurkan pemerintah Indonesia sejalan dengan tren global saat ini
Dari kelonggaran administrasi, relaksasi *withholding tax*, hingga pembebasan pajak atas barang dan jasa tertentu juga umum dilakukan oleh berbagai negara lainnya.
2. Jumlah respon pajak suatu negara berkorelasi positif dengan jumlah kasus *Covid-19* yang terjadi
Hal ini mengindikasikan bahwa setiap negara responsif terhadap perkembangan situasi. Semakin serius dampak yang ditimbulkan pandemi tersebut, semakin komprehensif pula respon instrumen pajak yang diberikan pemerintah. Langkah-langkah pemerintah yang telah diberikan hingga saat ini belum dapat dikatakan final. Selama pandemi ini belum mencapai puncak diperkirakan instrumen pajak akan masih terus bertambah dan dinamis.
3. Hampir seluruh relaksasi pajak yang diberikan bersifat temporer
Berbagai respon instrumen pajak yang diberikan akan secara bertahap berakhir apabila dampak dari pandemi ini sudah mulai menurun. Perpanjangan masa relaksasi akan tetap menjadi kemungkinan selama dampak yang ditimbulkan masih berkepanjangan.
4. Perbaiki kinerja penerimaan tetap dibutuhkan
Dengan semakin dibutuhkannya peran pemerintah melalui subsidi atau belanja langsung, sumber-sumber penerimaan pajak tertentu perlu tetap dioptimalkan.

Pemetaan terhadap sumber-sumber penerimaan dan redistribusi beban pajak perlu dilakukan secara hati-hati agar relaksasi diberikan secara tepat sasaran.

Mengacu pada keempat hal tersebut, kinerja pajak yang optimal tetap dibutuhkan di tengah adanya kebutuhan atas berbagai relaksasi. Hilangnya penerimaan pajak akibat berbagai keringanan pajak yang diberikan perlu diseimbangkan dengan kesadaran wajib pajak. Oleh karena itu, kesadaran membayar pajak wajib pajak justru menjadi semakin krusial di tengah besarnya kebutuhan pendanaan dari pemerintah. Kebijakan relaksasi ini diterbitkan dalam upaya menjaga tercapainya perolehan dana dari pajak dan efektivitas pengumpulannya. Salah satu kebijakan pajak adalah penetapan tarif pajak, maka perlu untuk membuat kebijakan oleh pemerintah atas penetapan tarif pajak yang sesuai atau efektif berimbang positif terhadap nilai investasi. Harapannya tentu untuk menahan dampak pandemi virus corona pada perekonomian Indonesia.

Pemberian insentif ini tentunya akan menguntungkan wajib pajak karena pembayaran wajib dapat dikurangi dengan terbitnya kebijakan relaksasi. Disisi lain, Pemerintah juga harus terus berhati-hati untuk menjaga defisit APBN terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) agar tetap di bawah 3%. Apalagi, semenjak *virus corona* menyebar ke berbagai negara, Indonesia, melalui pernyataan Sri Mulyani, diprediksi akan mengalami defisit 2,2%-2,5% jauh dari pada target tahun 2020 yaitu 1,76% (pajakku.com, 2020).

Komponen realisasi pendapatan negara masih mengalami kontraksi yang dimana penerimaan perpajakan tumbuh negatif dibandingkan tahun sebelumnya disebabkan perlambatan kegiatan ekonomi dan pemanfaatan insentif fiskal. Penerimaan pajak hingga Agustus 2020 sebesar Rp676,9 triliun atau 56,5% dari target penerimaan pajak tahun ini berdasarkan Perpres 72 tahun 2020, maka penerimaan pajak sampai akhir Agustus mengalami kontraksi 15,6%. Semua sektor usaha tanpa terkecuali

mengalami negatif *growth* secara year on year. Tekanan aktivitas usaha akibat PSBB pada kondisi pandemi *Covid-19* menjadi penyebab utama kontraksi penerimaan. Selain itu, insentif fiskal *Covid-19* yang mulai dimanfaatkan di masa April juga ikut menambah tekanan penerimaan (Kemenkeu.go.id, 2020).

Hampir seluruh wajib pajak mengalami penurunan penghasilan sehingga menyebabkan perputaran ekonomi menjadi terhambat. Kebijakan relaksasi juga memberikan dampak utamanya pada perekonomian negara. Hal ini seperti yang disampaikan oleh Bapak Gede Manik Yasa dari CV. Fajar Bali Mandiri sebagai berikut.

“..... dampaknya akan berpengaruh terhadap pemulihan perekonomian Negara dimana wajib pajak sudah bisa melakukan kewajibannya untuk pembayaran pajak dan pelaporan pajaknya.

Pendapat lain juga disampaikan oleh Ibu Luh Martini dari Toko Indra Jaya yang menyatakan bahwa daya beli masyarakat menurun karena sulit memperoleh penghasilan.

“..... dampak paling besar menurut saya yaitu meningkatkan daya beli masyarakat yang di situasi seperti ini semua pada sulit memperoleh penghasilan, dengan adanya kebijakan ini mungkin masyarakat bisa meringankan beban mereka sehingga daya beli masyarakat kembali.

Relaksasi perpajakan ini sudah pasti akan berdampak pada penerimaan negara. Pembebasan pajak penghasilan saja akan menyebabkan negara kehilangan potensi penerimaan negara sekitar Rp120 triliun per tahun. Kalau dibebaskan selama enam bulan berarti negara kehilangan sekitar Rp60 triliun hanya dari PPh 21 saja. Pemberian relaksasi pajak ini berimbang pada defisit APBN tahun 2020 terus melebar hingga menyentuh angka 2,8% atau naik dibandingkan realisasi hingga akhir tahun 2019 sebesar 2,2% dari PDB

(bbc.com, 2020). Pemerintah harus selektif sampai level berapa akan dilakukan pembebasan. Tidak dapat diberlakukan semua secara langsung, tetapi untuk menjaga konsumsi kelas menengah. Untuk menyaingi berkurangnya pendapatan negara, pemerintah dapat melakukan moderasi dengan cara menurunkan target pajak di APBN. Namun demikian, stimulus fiskal tidak cukup efektif meredakan perlambatan ekonomi akibat virus corona yang mewabah di seluruh dunia.

Pembahasan

Hasil penelitian menyatakan bahwa kebijakan relaksasi perpajakan yang dikeluarkan oleh pemerintah mendapat respon positif dari wajib pajak. Pemberian insentif perpajakan ini dimanfaatkan oleh wajib pajak karena penghasilan menurun sehingga tidak mampu untuk membayar pajak. Walaupun ada penghasilan mereka lebih baik menggunakan untuk operasional, sehingga dapat bertahan dalam situasi pandemi *Covid-19* ini. Dari segi administrasi wajib pajak juga merasa tidak mengalami kesulitan untuk mengajukan insentif karena pengajuan melalui *online* dan tidak perlu ada tatap muka ke kantor pajak.

Wajib pajak juga menyatakan bahwa kebijakan relaksasi ini sudah efektif dan efisien diterapkan. Hal ini karena telah membantu wajib pajak yang mengalami penurunan penghasilan akibat pandemi *Covid-19*. Akan tetapi, masih perlu adanya sosialisasi mengenai kebijakan insentif ini karena banyak dari wajib pajak yang belum mengetahui adanya relaksasi maupun banyak dari mereka yang tidak memahami cara pengajuan relaksasi perpajakan tersebut, sehingga tidak dapat memanfaatkan kebijakan insentif yang sebenarnya bertujuan untuk meringankan beban wajib pajak.

Pelaksanaan dan pengawasan serta penerapan terkait kebijakan relaksasi ini perlu mendapatkan perhatian pemerintah. Pemerintah harus mampu mensosialisasikan kebijakan baru ini segera dan pada segmen wajib pajak yang tepat, sekaligus juga pada para petugas pajak yang akan menjadi pelaksana teknis di lapangan. Pengawasan yang optimal oleh pemerintah diperlukan agar penerapan

kebijakan relaksasi pajak ini dapat diterapkan secara efektif dan efisien yang dengan tujuan meringankan beban wajib pajak dan tetap menjaga stabilitas perekonomian negara.

Sebelum mengeluarkan kebijakan tentunya pemerintah telah memprediksi dampak dikeluarkan kebijakan. Mengenai insentif perpajakan ini tentunya bertujuan untuk membantu stimulus perekonomian dengan meringankan beban wajib pajak, sehingga dana yang sebelumnya digunakan untuk membayar pajak dapat digunakan untuk tambahan modal usaha. Selain itu, dengan pembebasan pajak maka harga barang/jasa dapat diturunkan, sehingga harapannya daya beli masyarakat akan semakin tinggi yang pada akhirnya akan dapat menjaga stabilitas perekonomian sejalan dengan meningkatnya daya beli masyarakat akan barang/jasa. Disisi lain, pemerintah harus tetap berhati-hati menjaga defisit APBN yang dimana pemberian relaksasi pajak ini berimbang pada defisit APBN tahun 2020 terus melebar hingga menyentuh angka 2,8% atau naik dibandingkan realisasi hingga akhir tahun 2019 sebesar 2,2% dari PDB.

Pemerintah berhak menentukan pilihan aturan yang akan dibuat dimana aturan tersebut wajib untuk dilaksanakan. Oleh sebab itu keputusan keputusan yang dibuat harus mementingkan kepentingan rakyat. Kebijakan pajak adalah salah satu bentuk kebijakan negara di bidang perpajakan. Rosdiana dan Irianto (2012) menyatakan untuk membuat kebijakan *fiskal* harus didasarkan pada siapa yang akan dikenakan pajak, apa yang akan dijadikan dasar pengenaan pajak, bagaimana menghitung besarnya pajak yang harus dibayar, dan bagaimana tata cara pembayaran pajak yang terhutang.

Hasil penelitian mengenai respon wajib pajak dengan adanya relaksasi ini berkaitan dengan *Theory of Planned Behavior* (TPB) yang dimana mengkaji mengenai persepsi seseorang dalam melakukan perilaku. Model TPB ini mengandung beberapa pemahaman, diantaranya:

1. Keyakinan perilaku (*behavioral belief*) yaitu hal-hal yang diyakini oleh individu

mengenai sebuah perilaku dari segi positif dan negatif, sikap terhadap perilaku atau kecenderungan untuk bereaksi secara efektif terhadap suatu perilaku, dalam bentuk suka atau tidak suka pada perilaku tersebut. Pada hasil penelitian dijelaskan bahwa respon wajib pajak positif dengan adanya relaksasi perpajakan. Hal ini tentunya sesuai dengan keyakinan perilaku pada model TPB yang pada intinya menjelaskan keyakinan perilaku seseorang.

2. Keyakinan normatif (*normative beliefs*) yang berkaitan langsung dengan pengaruh lingkungan sosial. Faktor lingkungan sosial khususnya orang-orang yang berpengaruh bagi kehidupan individu dapat mempengaruhi keputusan individu. Pada penelitian ini dijelaskan bahwa dibutuhkan adanya sosialisasi yang lebih optimal oleh fiskus maupun Kantor Pelayanan Pajak. Hal ini tentu perilaku wajib pajak dapat dipengaruhi oleh lingkungan maupun orang-orang yang berpengaruh seperti fiskus yang memberikan pemahaman sehingga wajib pajak dapat memanfaatkan insentif perpajakan yang diberikan tersebut.
3. Keyakinan terhadap control (*control beliefs*) adalah keyakinan tentang adanya faktor-faktor yang dapat memfasilitasi atau menghambat kinerja perilaku. Penelitian ini memaparkan mengenai adanya pemberian insentif pajak yang dapat dimanfaatkan oleh wajib pajak. Oleh karena itu, perilaku wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan dapat dipengaruhi dengan adanya fasilitas yang diberikan untuk wajib pajak berupa insentif perpajakan.

Penelitian mengenai kebijakan perpajakan dalam kondisi pandemi *Covid-19* pernah dilakukan oleh Padyanoor (2020) yang menyimpulkan bahwa jika semua negara anggota ASEAN telah melakukan upaya untuk dapat mengurangi dampak dari pandemi *Covid-19*. Pemerintah Indonesia dengan peraturan perundang-undangan sebagai produk dari kebijakan yang menyangkut kepentingan publik, telah mengerahkan usahanya dalam menyusun

kebijakan agar dapat merangsang keadaan saat pandemi untuk semua lini yang terdampak mengalami penurunan atau perlambatan agar dapat naik kembali dan laju pertumbuhannya menjadi stabil kembali.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dibahas sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa kebijakan relaksasi pajak mendapat respon positif dari wajib pajak dengan dimanfaatkannya relaksasi tersebut karena banyak wajib pajak yang mengalami penurunan penghasilan, sehingga tidak mampu dalam membayar pajak.

Penerapan kebijakan relaksasi perpajakan dapat dikatakan telah efektif dan efisien karena menurut wajib pajak kebijakan tersebut sangat membantu meringankan beban wajib pajak. Kebijakan relaksasi perpajakan ini tentunya berdampak pada perekonomian negara yang dimana ketika wajib pajak memanfaatkan insentif akan dapat meningkatkan daya beli masyarakat yang secara tidak langsung dapat membantu menjaga stabilitas perekonomian negara.

Saran

Adapun saran yang dapat disampaikan bagi wajib pajak diharapkan dapat memanfaatkan pemberian insentif pajak secara baik dan dapat menggunakan dana yang awalnya untuk membayar pajak, sekarang dapat dialokasikan untuk menambah modal maupun untuk operasional, sehingga dapat bertahan selama masa pandemi *Covid-19* ini. Selain itu, bagi wajib pajak badan maupun UMKM diharapkan dapat menurunkan harga barang/jasa mengingat bahwa tidak ada beban pajak. Dengan penurunan harga tentunya diharapkan dapat meningkatkan daya beli masyarakat, sehingga dapat membantu negara dalam menjaga stabilitas perekonomian agar tidak mengalami defisit APBN yang tinggi.

Bagi KPP Pratama Singaraja diharapkan dapat melakukan sosialisasi secara lebih optimal agar semua wajib pajak mengetahui dan memahami adanya

kebijakan relaksasi ini, sehingga wajib pajak dapat memanfaatkan insentif untuk meringankan beban mereka dalam membayar pajak.

Bagi peneliti selanjutnya yang ingin meneliti terkait kebijakan perpajakan dalam kondisi pandemi *Covid-19* diharapkan untuk dapat menggali lebih mendalam dalam artian mencari informasi-informasi penting secara lebih intensif terkait permasalahan-permasalahan yang akan diteliti yang ada di suatu tempat penelitian untuk menambah rumusan masalah dan kajian teori yang mendukung penelitian, sehingga hasil penelitian akan menjadi lebih baik.

Selain itu disarankan juga untuk lebih memperdalam pemahaman mengenai perpajakan dan peraturan-peraturan yang terkait dengan relaksasi perpajakan, sehingga dapat memberikan pemaparan yang baik pada penelitian. Penelitian ini hanya dilakukan dengan melakukan wawancara terhadap 6 orang informan. Untuk peneliti selanjutnya diharapkan dapat menambah informan, sehingga dapat memperoleh informasi yang lebih banyak sebagai bahan pertimbangan dalam melakukan analisis untuk hasil penelitian yang lebih informatif.

DAFTAR RUJUKAN

- Adiyanta, Susila. 2020. *Fleksibilitas Pajak sebagai Instrumen Kebijaksanaan Fiskal untuk Mengantisipasi Krisis Ekonomi sebagai Akibat Dampak Pandemi Covid-19*. Skripsi. Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro.
- Juliani, Henny. 2020. *Analisis Yuridis Kebijakan Keuangan Negara dalam Penanganan Pandemi Covid-19 Melalui Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020*. Skripsi. Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro.
- Kemenkeu. 2020. *Menkeu Paparkan Realisasi Penerimaan Perpajakan*

Hingga Agustus 2020. [Online]. Tersedia pada: <https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/berita/menkeu-paparkan-realisasi-penerimaan-perpajakan-hingga-agustus-2020/>. Diakses pada 20 Februari 2021.

- Marlinah, Lili, 2020. *Peluang dan Tantangan UMKM Dalam Upaya Memperkuat Perekonomian Nasional Tahun 2020 Ditengah Pandemi Covid 19*. Skripsi. Universitas Borobudur.
- Padyanoor, A. 2021. "Kebijakan Pajak Indonesia Menanggapi Krisis COVID-19: Manfaat bagi Wajib Pajak". *Jurnal Akuntansi*, Vol. 30, No. 9, Hal: 2216-2230.
- Rosdiana, Haula dan Irianto, Edi Slamet. 2012. *Pengantar Ilmu Pajak: Kebijakan dan Implementasi di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Press.